

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

2010

PERDA KABUPATEN LANDAK NO.1, LD.2010/NO.1 SETDA KABUPATEN LANDAK : 6 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK

- :
- Bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah, Pemerintah Kabupaten Landak melakukan penyertaan modal daerah dengan landasan hukum dan kepastian hukum.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1999, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2005.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyertaan modal daerah pada PT. Bank Kalbar bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, menambah pendapatan daerah, terciptanya kesempatan kerja, mengembangkan kegiatan usaha perusahaan PT. Bank Kalbar dan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Penyertaan modal pada PT. Bank Kalbar diadakan dengan perjanjian kerjasama antara Bupati dengan Direksi PT. Bank Kalbar. Deviden dan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Landak yang dibagikan setiap akhir Tahun Buku PT. Bank Kalbar, menjadi hak daerah.

Catatan

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2010.
 - Penjelasan 3 hlm

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN LANDAK

2010

PERDA KABUPATEN LANDAK NO.2, LD.2010/NO.2 SETDA KABUPATEN LANDAK : 15 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN LANDAK

ABSTRAK

- :
- Bahwa dalam rangka pembangunan bidang kepariwisataan di Kabupaten Landak, perlu disusun rencana induk pembangunan kepariwisataan guna mewujudkan keterpaduan, keseimbangan, dan keserasian dalam menyelenggarakan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 55 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tujuan rencana induk pembangunan kepariwisataan adalah: memberikan arah kebijakan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata; memberikan pedoman tentang perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan kepariwisataan di daerah; meningkatkan rasa cinta tanah air, mengembangkan ekonomi kerakyatan, peningkatan dan percepatan kinerja pembangunan kepariwisataan, melestarikan nilai-nilai budaya; dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah berbentuk program pembangunan pariwisata daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha swasta yang harus memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Catatan

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2010.
 - Penjelasan 8 hlm

PENGELOLAAN PASAR

2010

PERDA KABUPATEN LANDAK NO.3, LD.2010/NO.3 SETDA KABUPATEN LANDAK : 13 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PENGELOLAAN PASAR

ABSTRAK

- :
- Bahwa untuk mengoptimalkan fungsi pasar dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perdagangan serta pembinaan kepada pedagang, perlu dilakukan pengaturan terhadap pengelolaan pasar.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengelolaan manajemen secara langsung terhadap pasar milik pemerintah daerah dan pengelolaan tidak langsung dalam bentuk pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pusat perbelanjaan milik swasta. Pemerintah Daerah berwenang mengatur tempat usaha dan berjualan baik pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta maupun Pasar Modern. Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menampung para pedagang yang berjualan barang atau jasa pada pasar tetap dan pasar sementara.

Catatan

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2010.
 - Penjelasan 2 hlm

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LANDAK

2010

PERDA KABUPATEN LANDAK NO.4, LD.2010/NO.4 SETDA KABUPATEN LANDAK : 9 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LANDAK

ABSTRAK

- : – Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal di bidang perizinan dan non perizinan secara transparan dan tepat waktu, perlu membentuk organisasi dan tata kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan maka dibentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Landak. Pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan. Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Catatan

- : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2010.
- Penjelasan 4 hlm

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN LANDAK

2010

PERDA KABUPATEN LANDAK NO.5, LD.2010/NO.5 SETDA KABUPATEN LANDAK : 8 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN LANDAK

ABSTRAK

- : – Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Landak tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Landak.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tugas pokok Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI memfasilitasi Dewan Pengurus KORPRI dalam menyelenggarakan pembinaan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia dan perlindungan hukum serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai fungsi : pelaksanaan penyusunan program Sekretariat KORPRI; penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis dan administratif kepada Dewan Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi; penyelenggaraan fasilitasi pembinaan Unit KORPRI Perangkat Daerah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; pelaksanaan pengelolaan administrasi umum Sekretariat KORPRI Kabupaten Landak; fasilitasi dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pembinaan KORPRI; dan pengkoordinasian kegiatan Sekretariat KORPRI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan

- : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2010.
- Penjelasan 4 hlm

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LANDAK

2010

PERDA KABUPATEN LANDAK NO.6, LD.2010/NO.6 SETDA KABUPATEN LANDAK : 39 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LANDAK

ABSTRAK

- :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, dan kerugian daerah. Bupati selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah; menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang; menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran; menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah; menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Catatan

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 4 Juni 2010.
 - Penjelasan 23 hlm

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN LANDAK

2010

PERDA KABUPATEN LANDAK NO.7, LD.2010/NO.7 SETDA KABUPATEN LANDAK : 49 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN LANDAK

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada didalam dan/atau dilakukan diluar wilayah Kabupaten Landak, perlu dilakukan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 55 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2004, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Setiap penduduk Kabupaten Landak mempunyai hak untuk memperoleh : dokumen kependudukan; pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; perlindungan atas data pribadi; kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 4 Juni 2010.
 - Penjelasan 16 hlm

PENAMAAN FASILITAS UMUM

2010

PERDA KABUPATEN LANDAK NO.8, LD.2010/NO.8 SETDA KABUPATEN LANDAK : 5 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PENAMAAN FASILITAS UMUM

ABSTRAK	:	<ul style="list-style-type: none">– Bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan pengawasan terhadap fasilitas umum, memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi, harus dilakukan penamaan terhadap fasilitas umum.– Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008.– Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Maksud dilakukannya penamaan fasilitas umum adalah untuk menertibkan fasilitas umum milik Pemerintah Kabupaten Landak. Tujuan penamaan fasilitas umum adalah: guna mewujudkan tertib administrasi dan memudahkan pengawasan terhadap fasilitas umum sebagai aset daerah; dan memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi. Obyek penamaan adalah fasilitas umum milik Pemerintah Kabupaten Landak, yang terdiri dari: jalan umum; jembatan; gedung fasilitas bersama; gedung olahraga; tempat rekreasi; taman; pasar; lapangan; Rumah Sakit Umum Daerah; Puskesmas; terminal kendaraan umum; rumah ibadah; rumah adat; dan asrama. Penamaan fasilitas umum merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Penamaan fasilitas umum harus mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati. Penamaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Catatan	:	<ul style="list-style-type: none">– Perda ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2010.– Penjelasan 2 hlm

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009**

2010

PERDA KABUPATEN LANDAK NO.9, LD.2010/NO.9 SETDA KABUPATEN LANDAK : 7 HLM

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009**

- | | | |
|----------------|---|---|
| ABSTRAK | : | <ul style="list-style-type: none">– Bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2009.– Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2009.– Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: Laporan realisasi anggaran; Neraca; Laporan Arus Kas; dan Catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. |
| Catatan | : | <ul style="list-style-type: none">– Perda ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2010.– Penjelasan ... hlm |

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

2010

PERDA KABUPATEN LANDAK NO.10, LD.2010/NO.10 SETDA KABUPATEN LANDAK : 10 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

- ABSTRAK** :
- Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengaturan yang berkaitan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Landak perlu disesuaikan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009, Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon atau kartu. Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan yang ditetapkan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar. Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang jelas.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2010.
 - Penjelasan 2 hlm